

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran menganggap perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara, yang membedakan hanyalah iman serta takwanya saja. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui ketidakseimbangan antara perempuan dan laki-laki salah satunya yakni perlakuan berbeda terhadap perempuan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang telah berkembang di masyarakat yakni bias gender dan budaya patriarki terhadap penafsiran Al-Quran yang sebagian besar berisi kaum laki-laki. Sebagian masyarakat masih percaya bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk kaum laki-laki, pendapat yang berarti merujuk pada asal mula perempuan tidak sama dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki dianggap di hasilkan dari sumber pertama dari ciptakan tuhan (saripati tanah) sedangkan kaum perempuan tidak, hal ini memunculkan pendapat bahwa eksistensi diri laki-laki lebih sempurna daripada perempuan. Akibatnya kaum perempuan sangat bergantung pada kaum laki-laki, karena jika kaum laki-laki tidak diciptakan oleh tuhan maka kaum perempuan juga tidak mungkin pernah ada. Perempuan dibatasi fungsinya dengan alasan biologisnya, sedangkan pada kaum laki-laki dianggap sebagai makhluk

yang lebih penting dan lebih superior dibandingkan dengan kaum perempuan.²

Pendapat seperti ini bisa muncul karena adanya sebuah ayat Al-Quran yang menjadi dasar dalam pendapat tersebut yakni pada QS. Al-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang perempuan dan laki-laki dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.³

Pada ayat tersebut dijabarkan bahwa posisi laki-laki dalam Islam pada dasarnya sejajar dengan perempuan, yang membedakan hanyalah keikhlasannya dalam beribadah kepada-Nya. Ibadah yang dimaksudkan adalah salat, zakat, puasa dan ibadah lainnya yang terkandung dalam agama Islam.

Salat dalam agama Islam yang merupakan rukun agama Islam kedua setelah syahadat, Rasulullah Saw menjelaskan bahwa salat merupakan pembeda orang muslim dengan orang-orang kafir, sehingga siapa pun yang meninggalkan salat maka orang itu akan menjadi kafir. Ini dilakukan dengan

² Amina Wadud Muhsin *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Fajar Bakti, 1992), hlm. 11

³ Al-Qur'an dan Terjemah, *edisi penyempurnaan*, hlm. 755

tujuan agar kita sebagai muslim melaksanakan salat dengan senang hati untuk menerima berbagai manfaatnya, yaitu peningkatan dan pembinaan serta untuk bergabung dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ibadah salat ini dapat dikerjakan secara bersama-sama ataupun sendiri. Namun, akan lebih baik bagi laki-laki untuk salat berjamaah di masjid, karena salat berjamaah yang merupakan salah satu amalan penting dan terbesar dalam agama Islam. Salat jamaah ini bisa terwujud dengan paling sedikit dua orang (satu imam salat dan satu makmum).⁴

Masyarakat atau kaum muslim, memahami ketentuan untuk menjadi seorang imam salat berjamaah adalah kaum laki-laki dan siapa pun dapat menjadi makmumnya. Dalam salat wajib maupun sunah perempuan tidak diperbolehkan dan tidak sah menjadi seorang imam salat bagi makmum kaum laki-laki, kaum perempuan hanya sah menjadi seorang imam bagi makmum kaum perempuan. Perempuan didalam salat yang berjamaah mendapatkan shaf paling belakang setelah shaf anak kecil dan kaum laki-laki. Namun, dalam keadaan tertentu perempuan tidak selalu perlu untuk sejajar dengan laki-laki. Hal ini bukan karena kurangnya penghargaan terhadap perempuan namun hal ini dikarenakan hanya kebutuhan alamiah perempuan.

Ulama Fiqh maupun ulama mazhab berbeda dalam menanggapi permasalahan ini. Sebagian besar mazhab Syafii, Hanafi, Hanbali dan

⁴ Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Daras Fikih Ibadah Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i*, (Jakarta: Nurul Al-Huda, 2010), hlm. 293

Maliki setuju bahwa kaum perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang imam salat bagi makmum kaum laki-laki. Namun, ada beberapa ulama antara lain, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib biasa disebut Imam Al-Thabari seorang ulama besar yang sangat terkenal. Lahir di dalam kota Amul Thabarstan Iran yaitu pada tahun 839 Masehi atau 224 H.⁵ Imam al-Thabari adalah salah seorang ulama terkemuka di zamannya pendapatnya sering digunakan sebagai rujukan. Selain itu beliau juga Hafizh Al-Quran yang sangat memahami maknanya dan sangat menguasai sunah Nabi baik yang Shahih ataupun tidak. Imam al-Thabari pada awalnya mengikuti mazhab Syafii namun setelah itu membentuk mazhabnya sendiri dengan berpedoman pada berbagai pendapat-pendapatnya sendiri serta memiliki sangat banyak pengikut.⁶ Selain Imam al-Thabari ada juga Ibrahim bin Khalid bin Abi Al-Yaman namun dapat pula dikenal dengan Imam Abu Tsaur, awalnya Abu Tsaur adalah murid dari Muhammad bin Hasan asy-Syaibani serta menganut mazhab Ahlu ar-Ra'yi (yang lebih mengedepankan rasio (akal) daripada Hadis). Namun se usai Imam Syafii datang ke kota Baghdad Abu Tsaur mengubah pandangannya dan bergabung dengan mazhab Syafii.⁷ Imam Al-Muzani dikenal sebagai Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya Al-Muzani, berasal dari Kairo serta merupakan murid terdekat Imam Syafii. Dari Imam al-Thabari, Imam Abu Tsaur serta

⁵ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, et al, *Tafsir Ath-Thabari, Jilid 1*, (Pustaka Azzam, 2007), hlm. 7

⁶ Diakses dari <https://iiq-annur.ac.id/sekilas-tentang-tafsir-Al-thabari/>, Oktober 2023

⁷ Diakses dari <https://alif.id/read/mjma/murid-murid-imam-syafii-2-abu-tsauro-Al-baghdadi-murid-yang-sebelumnya-bermazhab-hanafi-b243568p/>, Oktober 2023

Imam Al-Muzani berpendapat bahwa seorang kaum perempuan dapat menjadi seorang imam salat untuk makmum kaum laki-laki secara pasti.⁸ Mereka percaya bahwa tidak akan ada ayat Al-Quran yang dapat melarang ataupun mengharamkan perempuan memimpin kaum laki-laki yang baik dalam posisi imam, pemimpin negara, atau hakim. Pendapat tersebut diperkuat oleh Hadis Ummu Waraqah yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud serta disahkan oleh Ibnu Khuzaimah.

أَمَرَهَا أَنْ تَتَوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ابْنُ خُزَيْمَةَ

“Nabi Muhammad SAW memerintahkannya Ummu Waraqah untuk menjadi imam salat di rumahnya.” (HR. Abu Dawud)⁹

Pada zaman saat ini, banyak sekali perdebatan terkait status kesetaraan jenis kelamin di dalam memimpin, baik seperti memimpin keluarga, negara ataupun beribadah seperti salat (seorang imam). Kesetaraan gender menghasilkan kelompok yang saling menentang, satu kelompok berpendapat bahwa kaum laki-laki harus mempunyai martabat yang lebih tinggi jika dibandingkan kaum perempuan, sehingga memiliki perbedaan alami antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, kelompok lain menganggap sebaliknya yakni perempuan sebagai emansipasi dan memiliki kemampuan untuk memimpin, mayoritas kelompok ini adalah perempuan.

⁸ Ali Trigiyatno Kontroversi perempuan menjadi imam salat di kalangan fukaha, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol 12 N (Annur, 2022), Pekalongan, 2014, hlm 56

⁹ Abu Daud Al-Sijjistani, *Sunan Abi Daud*, (Berirut: Dar ibnu al-Hazm), Juz 1, hlm 100

Beberapa tahun silam seorang feminis Islam berdarah Afro-Amerika bernama Amina Wadud Muhsin sedang memimpin salat Jumat yang diikuti oleh banyak jamaah yakni 100 jamaah, di dalam sebuah gereja Anglikan, Manhattan, di kota New York, AS. Kejadian itu terjadi pada 18 Maret 2005 yang jamaahnya terdiri dari perempuan dan laki-laki serta sebelum di laksanakan khotbah, adzan salat dikumandangkan oleh perempuan tanpa memakai kerudung. Amina Wadud Muhsin menentang beberapa penafsiran konvensional mengenai kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran untuk membahas dan menyampaikan petunjuk universal, serta mengubah pemahaman yang sebelumnya dianggap bergender menjadi netral gender.¹⁰

Peristiwa seperti ini juga pernah dijumpai pada zaman Rasulullah SAW, dan terekam dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أُمَّ قَالَتْ
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّبًا يُؤَدِّبُهَا وَأَمْرًا أَنْ
تُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَتْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّبَهَا شَيْخًا كَبِيرًا

“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Hammad Al-Hadlrami, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Al-Walid bin Jumai' dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harits dengan hadis ini, namun yang pertama lebih lengkap. Dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumahnya dan beliau mengangkat seorang muadzin yang menyerukan adzan untuknya dan beliau

¹⁰ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an menurut Perempuan*, (Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 19

mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya. Abdurrahman berkata; Saya melihat muadzinnnya adalah seorang laki laki yang sudah tua.” (HR. Abu Dawud)¹¹

Penuturan dalam Hadis tersebut adalah fi’liyyah bukan qouliyyah. Hadis fi’liyyah adalah perbuatan Nabi Saw yang dilakukan Nabi Saw, seperti melakukan wudu, salat lima waktu, haji dan sebagainya. Sedangkan Hadis qauliyyah merupakan Hadis Nabi Saw yang berupa perkataan atau ucapan berisi segala tuntunan, petunjuk, peristiwa, kisah yang berhubungan dengan akidah, syariah, atau akhlak.¹² Hadis fi’liyyah dalam Usul Fiqh tidak dianggap sebagai perintah, sehingga hukumnya adalah mubah.

Masalah tersebut sangat perlu untuk dibahas dikarena masyarakat kaum muslim bertahun-tahun meyakini bahwa seorang imam salat harus kaum laki-laki. Padahal sudah dijelaskan dalam Hadis yang telah menyatakan bahwa Nabi pernah meminta seorang kaum perempuan menjadi seorang imam, yang berarti praktik kaum perempuan sebagai seorang imam salat mempunyai dasar, meskipun harus dilakukan pencarian lebih lanjut. Karena itu peneliti ini ingin membahas masalah lebih dalam lagi terkait judul: “Perempuan Sebagai Imam Salat Bagi Makmum Laki-laki (Studi Pandangan Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur).”

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, (Damakus: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), hlm. 443.

¹² Dahlia et al, Hadis sebagai sumber ajaran Islam untuk masa kini dan nanti, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, vol 1 no 1, 2023

B. Identifikasi Masalah

Beragamnya pendapat para ulama mengenai kaum perempuan sebagai seorang imam bagi makmum kaum laki-laki menjadikan pembahasan ini masih berkelanjutan sampai saat ini serta masih belum ditemukan penyelesaiannya. Ulama Fiqh berpendapat bahwa adanya kekhawatiran sebuah fitnah jika antara perempuan dan laki-laki dibiarkan begitu saja didalam berurusan masalah sosial dan ibadah tidak bertemu. Mengenai perbedaan pendapat ini ditemukan tiga ulama klasik yaitu Al-Muzani, al-Thabari dan Abu Tsaur memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas ulama mengenai keabsahan perempuan sebagai imam bagi makmum laki-laki.

Dari identifikasi masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perempuan sebagai imam bagi makmum laki-laki masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan belum jelas mengenai keabsahannya.

C. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan dan mengingat pembahasan yang luas mengenai perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki, maka harus ada pembatasan ruang lingkup agar lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam ruang lingkup Fiqh masalah perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki

masih sering terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada pendapat dan metode istinbat hukum Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur tentang perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur tentang hukum perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki?
2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur dalam menetapkan hukum perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pandangan Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur tentang hukum perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki
2. Mengetahui Metode Istinbath Hukum yang digunakan Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur dalam menetapkan hukum perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis maupun secara teoritis, yakni:

1. Secara Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan membantu dalam peningkatan pemahaman mengenai topik dan fenomena perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki (studi pandangan Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur) sehingga penelitian ini dapat digunakan dalam menghasilkan perspektif baru.
 - b. Sebagai karya ilmiah, diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi tambahan atau sumber bacaan bagi para pembaca.
2. Secara Praktis:
 - a. Bagi Penulis, untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 - b. Bagi Masyarakat yaitu sebagai informasi dan pengembangan pengetahuan.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul skripsi, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah yang perlu adanya penegasan adalah:

1. Penegasan Konseptual

a. Perempuan

Dalam KBBI, Perempuan didefinisikan sebagai individu (manusia) yang memiliki menstruasi, vagina kemampuan hamil, menyusui dan melahirkan.¹³

b. Imam Salat

Imam adalah seorang yang memimpin pelaksanaan salat secara kolektif atau yang memiliki peran sebagai kepala pemerintahan, pemuka atau pimpinan agama.¹⁴ Salat merupakan sebuah kewajiban umat muslim yang harus dilaksanakan setiap hari sebagai rasa syukur dan kepatuhan kepada Allah SWT.¹⁵

c. Makmum

Makmum yakni orang yang salat di belakang imam, dan sebagai pengikut didalam pelaksanaan salat.¹⁶

d. Laki-Laki

Laki-laki adalah orang (manusia) yang mempunyai zakar, dan ketika dewasa mempunyai kumis dan jakun.¹⁷

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 1054

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 546.

¹⁵ St. Halimang, "Salat dan Kesehatan perspektif hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Islam*, 2019

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1054

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 773

e. Studi Pandangan

Studi yaitu menganalisis, pendalaman, serta penelitian, pengkajian, dan telaah.¹⁸ Sedangkan Pandangan adalah sebuah pengamatan, penglihatan, visi, pengetahuan serta wawasan.¹⁹

f. Imam al-Thabari

Nama lengkap al-Thabari adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Thabari. Beliau merupakan seorang yang ahli dalam Fiqh dan pendiri mazhab namun sangat disayangkan tidak ada yang dapat mengumpulkan pendapat beliau untuk menjadikan sebagai sebuah mazhab Fiqh.²⁰

g. Imam Abu Tsaur

Imam Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid Al-Khalbi beliau adalah murid setia Imam Syafii di Baghdad terkenal sebagai *mujtahid mutlak* yang artinya kedudukannya sejajar dengan gurunya. Abu tsaur mempunyai mazhab sendiri namun mazhab Abu Tsaur tidak terkodifikasikan dengan baik karena sangat kurangnya kontribusi murid-muridnya didalam mengembangkan dan menyebarkan.²¹

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 2020.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 352.

²⁰ Mahmud, Mani' Abd Halim, *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.67

²¹ Diakses pada <https://alif.id/read/mjma/murid-murid-imam-syafii-2-abu-tsauro-Al-baghdadi-murid-yang-sebelumnya-bermazhab-hanafi-b243568p/>, Oktober 2023

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang ada di atas, maka secara operasional seorang perempuan sebagai imam bagi makmum seorang laki-laki merupakan salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana pandangan serta metode istinbat hukum mengenai salat apabila diimami oleh seorang perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk didalam penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) menggunakan metode kualitatif, yang berarti penelitian ini fokus pada mempelajari sejumlah literatur yang berhubungan dengan obyek permasalahan. Penelitian kepustakaan tersebut meneliti mengenai pendapat serta metode istinbat yang digunakan Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur mengenai seorang perempuan sebagai seorang imam salat bagi makmum seorang laki-laki.

Supaya mencapai tujuan penelitian ini, maka jenis data yang ingin dikumpulkan adalah data kualitatif yang berarti penulis akan menganalisis dan menguraikan isi dari sebuah data yang dikumpulkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diajukan untuk mencapai kesimpulan yang logis, objektif, sistematis, dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data yang akan dikumpulkan

didalam penelitian tersebut termasuk deskripsi kata-kata, ungkapan, dan aturan. Oleh sebab itu, penulis mengupayakan mengupas serta mencermati secara ilmiah tentang seorang perempuan sebagai seorang imam salat bagi makmum seorang laki-laki pandangan Imam al-Thabari serta Imam Abu Tsaur.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini terbagi didalam dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer yang dimaksud adalah sumber dari data pokok dan penting untuk penelitian karena dapat membantu peneliti menemukan jawaban. Selain itu sumber dari data primer yang dimaksudkan adalah informasi penting yang dapat mendukung penjelasan tentang seorang perempuan sebaga seorangi imam salat bagi makmum seorang laki-laki pandangan Imam al-Thabari serta Imam Abu Tsaur. Sumber data primer yang digunakan diantaranya adalah buku karangan Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari yang berjudul "*Tafsir Al-Thabari*" buku karangan Sayyid Sabiq dengan judul "*Fiqih Sunnah*", buku karangan Ahmad Sarwat dengan judul "*Fiqih Seri Kehidupan 3; Shalat*", buku karangan Syaikh Abu Malik Kamal bin as Sayyid Salim dengan judul "*Ensiklopedia Shalat*", Terjemah kitab Abu

Daud dengan judul “*Sunan Abi Daud*” serta pendapat para ulama yaitu Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur.

b. Data Sekunder

Sumber dari data yang melengkapi sumber dari data primer yaitu mengutip dari sumber data lain, samahalnya dengan tafsir Al-Quran, kitab, hadis, skripsi, buku, majalah ataupun karya tulis yang berhubungan dengan seorang perempuan menjadi imam salat bagi makmum seorang laki-laki.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pembelajaran kepustakaan didalam mengumpulkan banyak data-data, yang melibatkan pemeriksaan, analisis, dan klasifikasi literatur yang relevan dengan semua topik pembahasan. Peneliti akan menyusun sesuai dengan topik pembahasan dan mengutipnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai referensi yang akan disajikan dengan sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif (*analyis descriptive*) adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang subjek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan tanpa menganalisisnya dan membuat kesimpulan yang dapat diterima secara umum.²² Kemudian menggunakan metode studi pandangan yaitu

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, hlm. 29

metode penelitian yang dapat digunakan agar dapat menganalisis dan memahami perspektif individu maupun kelompok terhadap teks, topik, atau fenomena. Adapun dua pandangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur mengenai permasalahan seorang perempuan sebagai imam salat bagi makmum seorang laki-laki.

5. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian kali ini, perlu dilakukan sebuah langkah-langkah dalam penelitian. Supaya penelitian ini dapat memberikan banyak informasi yang terstruktur serta relevan dengan tujuan sebuah penelitian. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan hasil yang maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dengan teratur serta sistematis agar mencapai tujuan sebuah penelitian.

Proses penelitian ini terdiri dari:

- a. Mencari rumusan masalah, dengan adanya rumusan masalah dapat membantu peneliti agar tetap berada pada jalur pembahasan penelitian.
- b. Memilih sebuah metode pendekatan serta metode penelitian. Yaitu dalam menentukan sebuah metode serta pendekatan sebuah penelitian, peneliti harus dapat memilih sebuah metode yang tepat dan sesuai. Penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan,

sehingga metode kepustakaan (library research) yang dapat digunakan.

- c. Memahami penelitian secara penuh. Maka diperlukan usaha yang mendalam dan pemeriksaan yang cermat terhadap permasalahan. Dalam menggali konteks penelitian, maka harus menemukan dan memahami sumber data yang relevan untuk memahami konteks penelitian.
- d. Menentukan sebuah teknik pengumpulan data. Dalam sebuah penelitian ini data yang dapat dikumpulkan berupa narasi atau deskripsi, bukan data angka maka peneliti memiliki metode pengumpulan data kualitatif.
- e. Menyusun laporan dalam penelitian merupakan sebuah hasil akhir dari sebuah penelitian ini adalah salah satu cara peneliti berkomunikasi dengan pembaca. Laporan penelitian ini disusun secara sistematis dengan menggunakan hasil akhir yang sudah disempurnakan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah kemudahan didalam memahami skripsi, maka penulisannya menyusun laporan tersebut dengan sistematis,yaitu sebagai berikut ini:

1. Bagian dari awal skripsi tersebut akan mencakup halaman dari sampul depan, halaman sebuah judul skripsi, halaman persetujuan

- pembimbing skripsi, halaman pengesahan skripsi, halaman yang menyatakan keaslian, persembahan dan motto, kata pengantar, pedoman transliter, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi pada skripsi ini akan memuat bab yang berjumlah lima (5) bab yaitu; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci sehingga dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:
 - Bab 1: Pada bab ini akan memberikan sebuah uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
 - Bab 2: Pada bab ini peneliti akan menuliskan tentang kajian teori yang meparkan terkait dasar dan pengertian hukum salat, kedudukan serta syarat salat, hal yang membatalkan dan yang tidak membatalkan salat, definisi imam salat, syarat imam salat, serta orang yang berhak menjadi imam salat dan membahas mengenai penelitian-penelitian terdahulu.
 - Bab 3: Pada bab ini menguraikan secara teoritis mengenai metode istinbath hukum dan macam-macam metode istinbath hukum.
 - Bab 4: Pada bab tersebut merupakan uraian dari hasil sebuah penelitian yang disertai dengan pembahasannya guna dapat menjawab pertanyaan yang akan dimunculkan pada saat rumusan masalah yang sebelumnya berupa pendapat Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur

mengenai seorang perempuan sebagai seorang imam bagi makmum seorang laki-laki serta metode istinbat hukum yang digunakan Imam al-Thabari dan Imam Abu Tsaur dalam menetapkan hukum perempuan sebagai imam salat bagi makmum laki-laki.

Bab 5: Pada bagian ini yang merupakan bab penutup yaitu merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab yang sebelumnya. Bab saat ini akan berisi saran dan kesimpulan.

3. Pada bagian Akhir skripsi ini memuat lampiran dan daftar pustaka.